



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***THE ASPECT OF MIXED MARRIAGE LAW OF
DIFFERENT NATION THROUGHT MEDIATOR
SERVICES ACCORDING TO INDONESIAN
LAW OF MARRIAGE***

**MINUT AMINAH
NIM. 040710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***THE ASPECT OF MIXED MARRIAGE LAW OF
DIFFERENT NATION THROUGHT MEDIATOR
SERVICES ACCORDING TO INDONESIAN
LAW OF MARRIAGE***

**MINUT AMINAH
NIM. 040710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***THE ASPECT OF MIXED MARRIAGE LAW OF
DIFFERENT NATION THROUGHT MEDIATOR
SERVICES ACCORDING TO INDONESIAN
LAW OF MARRIAGE***

**MINUT AMINAH
NIM. 040710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***THE ASPECT OF MIXED MARRIAGE LAW OF
DIFFERENT NATION THROUG MEDIATOR
SERVICES ACCORDING TO INDONESIAN
LAW OF MARRIAGE***

**MINUT AMINAH
NIM. 040710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

Cinta adalah sendi kehidupan hati dan makanan pokok jiwa. Hati tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan dan kehidupan tanpa unsur cinta di dealamnya. Apabila hati telah kehilangan cinta, maka deritanya lebih sakit dirasakan daripada derita yang dialami oleh mata di saat kehilangan cahayanya, atau hidung di kala hilang indera penciuman, dan lisan ketika hilang suaranya.

Imam Ibnu Qayyum al-Jauziyyah dalam Dr. Nazhmi Khalil Abu al-Atha. 2007.
Menebar Cinta Menuai Surga. Wafa Press.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Basodin Sukewi dan Ibu Chusnul Chotimah (Sri Ani) yang terhebat dan tak terkalahkan terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasehat, ratapan pada sang Khalik, kasih sayang, dukungan, perhatian dan kepercayaannya yang diberikan selama ini demi kesuksesanku,*
- 2. Alma mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember,*
- 3. Guru-guru dan para Dosen yang selama ini telah mengajarku*
- 4. Kakak-kakakku tercinta Siti Umayyah dan Isnaini,*
- 5. Adikku tersayang Ro'is Saputra.*

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***THE ASPECT OF MIXED MARRIAGE LAW OF
DIFFERENT NATION THROUGHT MEDIATOR
SERVICES ACCORDING TO INDONESIAN
LAW OF MARRIAGE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MINUT AMINAH
NIM. 040710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
OKTOBER,2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 OKTOBER 2008**

**Oleh
Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777**

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA
WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.**

Oleh :

**MINUT AMINAH
NIM. 040710101165**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777**

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21
Bulan : Oktober
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 131 403 358

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP.131 415 666

.....

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MINUT AMINAH

NIM : 040710101165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2008
Yang menyatakan

MINUT AMINAH
040710101165

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang terakhir dari para nabi dan rasul serta para sahabat.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam rangka penulisan Skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Pembimbing Skripsi.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. Pembantu Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Penguji Skripsi.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.n. Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Alma mater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Orang tuaku tercinta, Bapak Basodin Sukewi dan Ibu Chusnul Chotimah (Sri Ani) yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi, dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.

10. Kakak-kakakku yang tercinta Siti Umaiyah dan Isnaini yang selalu sayang dan baik.
11. Adikku yang tersayang Ra'is Saputra dan ponakan-ponakanku Devi, Dipa, Dexa jalan masih panjang, kejar dan gapailah cita-cita kalian.
12. Auwalul Bisri, terimakasih atas segala pengorbanan, cinta kasih, motivasi, dukungan dan semangatnya. Telpon tiap pagi, marah dan tawamu menjadi bagian yang takkan terlupakan dalam hidupku, tetaplah mendukungku selama kamu mampu.
13. Sahabat kampusku Novi umu, Yossy, Ria, Kevin, Nimas, Yulia yang selalu memberikan support dan senyuman.
14. My girl friend di kampung halaman Nurul, Novi, Sinta, Cemek yang selalu memberikan semangat meskipun hanya lewat telpon.
15. Teman-teman kost ABELGAM, Mbak Yeyen, Niola (Wiji), Nita, Evi, Nonok, Dwi dan semuanya yang selalu ceria.
16. Teman-teman kampusku kelas A2 dulu yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kekompakannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya dari semua pihak.

Jombang, Agustus 2008

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan lintas negara (transnasional) atau campuran di zaman global seperti sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa. Dewasa ini banyak orang Indonesia yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, baik orang biasa maupun para selebriti. Perkawinan campuran yang dilakukan melalui jasa perantara tak terlepas dari peran orang tua. Alasan orang tua bersedia menikahkan anaknya dengan orang asing juga beranekaragam. Salah satu contohnya adalah menikah dengan orang asing akan meningkatkan harkat dan derajat serta martabat kehidupan keluarganya

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, apa tugas dan fungsi perantara dalam perkawinan campuran. Kedua, Apa syarat-syarat bagi Warga Negara Asing yang akan melangsungkan perkawinan dengan orang Indonesia. Ketiga, bagaimana perkawinan campuran antara orang asing dengan orang Indonesia yang menggunakan jasa perantara menurut hukum perkawinan Indonesia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga masalah diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum.

Tugas dari jasa perantara perkawinan adalah mencari klien atau calon laki-laki dari luar negeri (pria asing) kemudian menghubungi para keluarga dan perempuan yang bersedia menikah dengan pria asing dan siap untuk tinggal bersama calon suami ditempat asalnya, serta mengurus segala macam hal yang harus dilalui untuk sebuah pernikahan mulai dari perkenalan sampai pernikahan.

Jasa perantara perkawinan berfungsi mencari perempuan Indonesia yang bersedia menikah dengan orang asing juga mengatur perkenalan antara pihak calon pengantin laki-laki (warga Negara asing) dengan perempuan Indonesia, mengurus segala keperluan untuk pelaksanaan perkawinan yang akan berlangsung, yaitu keperluan administratif seperti mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mengurus Akta Perkawinan Campuran di Kantor Catatan Sipil.

Pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran diwajibkan memenuhi syarat-syarat baik materiil maupun formil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 6 ayat (1) GHR menentukan, bahwa bagi tiap-tiap perkawinan campuran diisyaratkan adanya kata sepakat (*toestemming*) dari calon suami istri. perkawinan campuran dengan melalui jasa seorang perantara perkawinan merupakan hal yang biasa dan sudah sering terjadi, namun peraturan mengenai perkawinan campuran dengan melalui jasa perantara perkawinan belum diatur sehingga menimbulkan kekosongan hukum untuk itu harus segera diisi kekosongan hukum tersebut karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu akibat hukum

Jasa perantara jangan hanya melihat dan mengutamakan keuntungan yang bersifat ekonomis semata, seorang jasa perantara juga harus mengedepankan keharmonisan dalam rumah tangga yang akan di bangun oleh pria asing dengan perempuan Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan melalui jasa perantara perkawinan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

Masyarakat Indonesia khususnya di kabupaten Singkawang harap berhati-hati dalam malakukan perkawinan campuran dengan melalui jasa perantara perkawinan dan masyarakat Singkawang juga harus bisa memilih jasa perantara yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus perkawinan yang akan dilaksanakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan.....	8

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	8
2.1.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.1.2 Tujuan Perkawinan.....	10
2.1.2 Perkawinan Campuran	11
2.2 Warga Negara.....	13
2.2.1 Pengertian Warga Negara Indonesia.....	13
2.2.2 Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia	15
2.2.3 Warga Negara Asing.....	16
2.3 Jasa Perantara Perkawinan.....	18
2.3.1 Pengertian Jasa Perantara Perkawinan.....	18
2.3.2 Macam-macam Perantara Perkawinan.....	19
BAB 3. PEMBAHASAN	20
3.1 Tugas dan Fungsi Perantara Dalam Perkawinan Campuran.....	20
3.1.1 Tugas Jasa Perantara Perkawinan.....	23
3.1.2 Fungsi Jasa Perantara Perkawinan.....	23
3.2 Syarat-Syarat Bagi Warga Negara Asing yang akan Melangsungkan Perkawinan Dengan Orang Indonesia.....	25
3.3 Perkawinan Campuran Antara Orang Asing Dengan Orang Indonesia yang Menggunakan Jasa Perantara Menurut Hukum PerkawinanIndonesia.....	29
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 saran.....	37

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO

1. Surat Ijin Penelitian
2. Fakta perkawinan campuran beda warga Negara melalui jasa perantara perkawinan
3. Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Beberapa pasal Peraturan Perkawinan Campuran (GHR)
5. Beberapa pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia